



PUTUSAN

Nomor 65 / Pid. B / 2016 / PN. End. -

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL HAMKA** alias **Sampet**
Tempat lahir di : Ende
Umur / tgl. lahir : 18 tahun / 12 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : **I n d o n e s i a**
A g a m a : **I s l a m**
Pekerjaan : Nelayan
Tempat-tinggal di : Jln. Ikan Paus – Kel. Rukun Lima – Kec. Ende Selatan – Kab. Ende – Prop. NTT.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum mulai sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2016 hingga sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya ini tanpa didampingi oleh penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI ENDE

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah membaca penetapan-penetapan dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa barang-bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah pula mendengar pembacaan requisitoir / **tuntutan** pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 dengan No. Reg. Perk. : PDM – 11 ENDE / 07 / 2016 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terang terbukti bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL HAMKA alias Sampet bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan KESATU dan dakwaan KEDUA Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL HAMKA alias Sampet dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang-bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda-motor Honda Beat No. Pol. EB-6896-IA dikembalikan kepada terdakwa SAMSUL HAMKA ;
sedangkan,
 - 1 (satu) unit sepeda-motor Honda Beat No. Pol. EA-6619-AF dikembalikan kepada pemilik yaitu saudara GAUS FADILURAHMAN ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut maka terdakwa telah pula mengajukan **pembelaan** secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk sudilah kiranya memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan karena terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesalkan atas terjadinya peristiwa kecelakaan itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan atas **dakwaan** dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 11 ENDE / 07 / 2016 bertanggal 12 Juli 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SAMSUL HAMKA alias Sampet pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 01.15 Wita (dini hari) atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Jln. Cathedral tepatnya di depan Gedung Imaculata - Kelurahan Rukun Lima - Kecamatan Ende Selatan - Kabupaten Ende, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende karena kelalaiannya mengemudikan



kendaraan bermotor berupa sepeda motor roda dua nomor polisi EB-6896-IA mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai-berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa yang belum memiliki SIM mengemudikan kendaraan sepeda-motor Honda Beat dengan nomor polisi EB-6896-IA yang berboncengan dengan saksi RIDWAN DJAFAR datang dari arah Jln. Cathedral Atas menuju ke pertokoan Padang - Ende dengan kecepatan sekitar 30 km / jam dengan posisi jalan menurun dengan maksud untuk mengantarkan moke / minuman beralkohol kepada teman terdakwa yang sedang menunggu di komplek pertokoan setelah sebelumnya membeli moke di Jln. Patimura. Bahwa berdasarkan tanda rambu-rambu lalu-lintas yang dipasang maka kendaraan apa saja tidak diperkenankan melewati Jln. Cathedral Atas menuju ke Jln. Cathedral Bawah dan hanya boleh dilewati dari arah Jln. Cathedral Bawah menuju Jln. A. Yani (jalan satu arah) akan tetapi terdakwa mengetahui bahwa jalan yang akan dia lalui dengan kendaraanya itu tidak boleh dilewati dan harus melewati jalan lain untuk menuju ke kompleks pertokoan Padang di bawah Ende, namun terdakwa tidak menggunakan ingatannya atau tanpa menduga-duga kemungkinan terjadi terdakwa tetap melewati jalan tersebut sehingga ketika terdakwa sampai di pertengahan Jln. Cathedral tepatnya di depan Gedung Imaculata, terdakwa berpapasan dengan kendaraan yang dikendarai oleh saksi MUNAWAR ABDUL BASIR dan terdakwa sempat menoleh ke arah kendaran yang sedang lewat tersebut. Namun ketika terdakwa kembali mengarahkan pandangan ke depan saat yang bersamaan muncul kendaran sepeda motor Honda Beat nomor polisi EA-6619-AF yang dikendarai oleh korban ACIMAN PUA MANDA yang berjalan dari arah Jln. Cathedral Bawah dengan berboncengan saksi RAHMAT FARDANI dan saksi ISMAIL MOCHDAR, dan karena jaraknya sangat dekat sekitar 6 (enam) meter terdakwa yang melewati jalan yang tidak seharusnya dilewati menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban ACIMAN PUA MANDA dan akibat tabrakan tersebut baik terdakwa maupun korban ACIMAN PUA MANDA beserta saksi RAHMAT FARDANI dan saksi ISMAIL MOCHDAR jatuh ke aspal dan korban ACIMAN PUA MANDA tidak sadarkan diri dan meninggal dunia beberapa saat setelah sampai di RSUD - Ende hal ini sesuai dengan visum et repertum nomor 68 / TU. 01 / UM / IV / 2016 tanggal 09 April 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS dokter pemeriksa pada RSUD - Ende dengan hasil pemeriksaan sebagai-berikut :

Pemeriksaan fisik

1. Korban datang dengan keadaan menurut



2. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Pada kepala bagian belakang teraba patah tulang tengkorak
 - b. Pada kepala bagian kiri tampak bengkak ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter, sewarna kulit, berbatas tegas
 - c. Dari rongga mulut keluar perdarahan aktif
 - d. Dari kedua lubang hidung terdapat perdarahan aktif
 - e. Pada kelopak atas dan bawah mata kanan dan kiri terdapat bengkak ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter, sewarna kulit, berbatas tegas
 - f. Pada mulut kanan tampak luka lecet ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, dasar kulit ari
 - g. Pada lutut kiri tampak luka lecet ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter, dasar kulit ari
3. Korban meninggal dunia lima menit setelah masuk rumah sakit ;

Kesimpulan

Pada hasil pemeriksaan fisik terhadap korban a.n. ACIMAN PUA MANDA berusia tujuh belas tahun terdapat luka-luka akibat trauma tumpul. Korban meninggal akibat cedera kepala berat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN

KEDUA

Primair

Bahwa terdakwa SAMSUL HAMKA alias Sampet pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 01.15 Wita (dini hari) atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Jln. Cathedral tepatnya di depan Gedung Imaculata - Kelurahan Rukun Lima - Kecamatan Ende Selatan - Kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor roda dua nomor polisi EB-6896-IA mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban luka berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai-berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa yang belum memiliki SIM mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi EB-6896-IA yang berboncengan dengan saksi RIDWAN JAFAR datang dari arah Jln. Cathedral Atas menuju ke pertokoan Padang - Ende dengan kecepatan sekitar 30 km / jam dengan posisi jalan menurun dengan maksud untuk mengantarkan moke / minuman beralkohol kepada teman



terdakwa yang sedang menunggu di kompleks pertokoan setelah sebelumnya membeli moke di Jln. Patimura. Bahwa berdasarkan tanda rambu-rambu lalu-lintas yang dipasang maka kendaraan apa saja tidak diperkenankan melewati Jln. Kathedral Atas menuju ke Jln. Kathedral Bawah dan hanya boleh dilewati dari arah Jln. Kathedral Bawah menuju Jln. A. Yani (jalan satu arah) akan tetapi terdakwa yang mengetahui bahwa jalan yang akan dia lalui dengan kendaraanya itu tidak boleh dilewati dan harus melewati jalan lain untuk menuju ke kompleks pertokoan Padang di bawah Ende namun terdakwa tidak menggunakan ingatannya atau tanpa menduga-duga kemungkinan terjadi terdakwa tetap melewati jalan tersebut sehingga ketika terdakwa sampai di pertengahan Jln. Kathedral tepatnya di depan Gedung Imaculata terdakwa berpapasan dengan kendaraan yang dikendarai oleh saksi MUNAWAR ABDUL BASIR dan terdakwa sempat menoleh ke arah kendaran yang sedang lewat tersebut. Namun ketika terdakwa kembali mengarahkan pandangan ke depan saat yang bersamaan muncul kendaraan sepeda motor Honda Beat nomor polisi EA-6619-AF yang dikendarai oleh korban ACIMAN PUA MANDA yang berjalan dari arah Jln. Kathedral Bawah dengan berboncengan saksi RAHMAT FARDANI dan saksi ISMAIL MOCHDAR dan karena jaraknya sangat dekat sekitar 6 (enam) meter terdakwa yang melewati jalan yang tidak seharusnya dilewati menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban ACIMAN PUA MANDA dan akibat tabrakan tersebut baik terdakwa maupun korban ACIMAN PUA MANDA beserta saksi RAHMAD FARDANI dan saksi ISMAIL MOCHDAR jatuh ke aspal dan kemudian saksi korban RAHMAD FARDANI dan saksi ISMAIL mengalami luka berat hal ini sesuai dengan :

1. Visum et repertum atas nama AHMAD FARDANI nomor 69 / TU. 01 / UM / IV / 2016 tanggal 09 April 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS dokter pemeriksa pada RSUD - Ende dengan hasil pemeriksaan sebagai-berikut :

Pemeriksaan fisik pada korban ditemukan

- a. Tanda vital : nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milli liter air raksa
- b. Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak berwarna kemerahan berukuran lima centimeter kali satu lima centimeter
- c. Pada rongga mulut bagian atas terdapat patah tulang langit-langit berukuran lima centimeter kali satu centimeter yang disertai dengan pendaraan aktif
- d. Pada antara sela gigi taring kiri dan gigi seri depan terdapat patah tulang rahang atas ukuran dua sentimeter kali nol koma lima centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada pergelangan tangan kanan bagian dalam terdapat luka robek dengan tepi tidak rata berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima centimeter

Pasien dirawat di Rumah sakit Daerah Umum Ende selama 5 (lima) hari. Pada akhir perawatan, mulut pasien tidak bisa menutup rapat dan tersisa kelainan bentuk rahang atas ;

Kesimpulan hasil pemeriksaan

Telah diperiksa korban laki-laki a.n. RAHMAD FARDANI berusia sembilan belas tahun, ditemukan luka-luka yang sesuai dengan gambaran kekerasan benda tumpul. Luka yang dialami korban menyebabkan gangguan kesehatan yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian sementara dan memerlukan perawatan di rumah sakit ;

2. Visum et repertum atas nama RIDWAN JAFAR No. 67 / TU. 01 / UM / IV / 2016 tanggal 09 April 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS dokter pemeriksa pada RSUD - Ende dengan hasil pemeriksaan sebagai-berikut :

Pemeriksaan fisik pada korban ditemukan

- a. Pada kelopak atas dan bawah mata kiri, tampak bengkak ukuran lima kali tiga kali satu centimeter sewarna kulit
- b. Pada pangkal hidung tampak luka robek, tetapi tidak rata ukuran panjang dua centimeter dan terba retakan tulang hidung
- c. Pada kedua lubang hidung keluar perdarahan aktif
- d. Pada lidah sisi kiri satu centimeter dari ujung lidah terdapat luka robek tembus ukuran panjang sekitar dua centimeter
- e. Pada kedua punggung tangan terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terkecil nol koma lima centimeter dan ukuran terbesar dua centimeter kali satu centimeter

Korban dirawat di RSUD - Ende selama 6 (enam) hari dengan diagnosa patah tulang hidung, luka robek pada hidung, dan luka robek pada lidah ;

Kesimpulan hasil pemeriksaan

Pada hasil pemeriksaan fisik terhadap korban a.n. RIDWAN JAFAR berumur 23 (dua puluh tiga) tahun didapatkan luka-luka dan patah tulang hidung akibat trauma tumpul. Derajat luka termasuk luka sedang karena mengakibatkan gangguan aktifitas dan memerlukan perawatan di rumah sakit ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan ;



Subsidiar

Bahwa terdakwa SAMSUL HAMKA alias Sampet pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor roda dua nomor polisi EB-6896-IA mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban luka ringan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai-berikut :

Berawal ketika terdakwa yang belum memiliki SIM mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi EB-6896-IA yang berboncengan dengan saksi RIDWAN JAFAR datang dari arah Jln. Cathedral Atas menuju ke pertokoan Padang - Ende dengan kecepatan sekitar 30 km / jam dengan posisi jalan menurun dengan maksud untuk mengantarkan moke / minuman beralkohol kepada teman terdakwa yang sedang menunggu di komplek pertokoan setelah sebelumnya membeli moke di Jln. Pattimura. Bahwa berdasarkan tanda rambu-rambu lalu-lintas yang dipasang maka kendaraan apa saja tidak diperkenankan melewati Jln. Cathedral Atas menuju ke Jln. Cathedral Bawah dan hanya boleh dilewati dari arah Jln. Cathedral Bawah menuju Jln. A. Yani (jalan satu arah) akan tetapi terdakwa yang mengetahui bahwa jalan yang akan dia lalui dengan kendaraanya itu tidak boleh dilewati dan harus melewati jalan lain untuk menuju ke kompleks pertokoan Padang di Bawah Ende namun terdakwa tidak menggunakan ingatannya atau tanpa menduga-duga kemungkinan terjadi terdakwa tetap melewati jalan tersebut sehingga ketika terdakwa sampai di pertengahan Jln. Cathedral tepatnya di depan Gedung Imaculata terdakwa berpapasan dengan kendaraan yang dikendarai oleh saksi MUNAWAR ABDUL BASIR dan terdakwa sempat menoleh ke arah kendaran yang sedang lewat tersebut. Namun ketika terdakwa kembali mengarahkan pandangan ke depan saat yang bersamaan muncul kendaran sepeda motor Honda Beat nomor polisi EA-6619-AF yang dikendarai oleh korban ACIMAN PUA MANDA yang berjalan dari arah Jln. Cathedral Bawah dengan berboncengan saksi RAHMAT FARDANI dan saksi ISMAIL MOCHDAR dan karena jaraknya sangat dekat sekitar 6 (enam) meter terdakwa yang melewati jalan yang tidak seharusnya dilewati menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban ACIMAN PUA MANDA dan akibat tabrakan tersebut baik terdakwa maupun korban ACIMAN PUA MANDA beserta saksi RAHMAD FARDANI dan saksi ISMAIL MOCHDAR jatuh ke aspal dan kemudian saksi korban RAHMAD FARDANI dan saksi ISMAIL mengalami luka berat, hal ini sesuai dengan :

1. Visum et repertum atas nama AHMAD FARDANI No. 69 / TU. 01 / UM / IV / 2016 tanggal 09 April 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr.

Disclaimer



VENY ARMAND DERIUS dokter pemeriksa pada RSUD - Ende dengan hasil pemeriksaan sebagai-berikut :

Pemeriksaan fisik pada korban ditemukan

- a. Tanda vital : nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milli liter air raksa
- b. Pada kelopak mata kanan, terdapat bengkak berwarna kemerahan berukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter
- c. Pada rongga mulut bagian atas, terdapat patah tulang langit-langit berukuran lima centimeter kali satu centimeter yang disertai dengan pendarahan aktif
- d. Pada antara sela gigi taring kiri dan gigi seri depan, terdapat patah tulang rahang atas ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter
- e. Pada pergelangan tangan kanan bagian dalam terdapat luka robek dengan tepi tidak rata berukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Pasien di rawat di Rumah sakit Daerah Umum Ende selama 5 (lima) hari. Pada akhir perawatan, mulut pasien tidak bisa menutup rapat dan tersisa kelainan bentuk rahang atas ;

Kesimpulan hasil pemeriksaan

Telah diperiksa korban laki-laki a.n. RAHMAD FARDANI berusia sembilan belas tahun, ditemukan luka-luka yang sesuai dengan gambaran kekerasan benda tumpul. Luka yang dialami korban menyebabkan gangguan kesehatan yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian sementara dan memerlukan perawatan di rumah sakit ;

2. Visum et repertum a.n. RIDWAN JAFAR No. 67 / TU. 01 / UM / IV / 2016 tanggal 09 April 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS dokter pemeriksa pada RSUD - Ende dengan hasil pemeriksaan sebagai-berikut :

Pemeriksaan fisik pada korban ditemukan

- a. Pada kelopak atas dan bawah mata kiri tampak bengkak ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter sewarna kulit
- b. Pada pangkal hidung tampak luka robek tetapi tidak rata ukuran panjang dua centimeter dan terba retakan tulang hidung
- c. Pada kedua lubang hidung keluar perdarahan aktif
- d. Pada lidah sisi kiri satu centimeter dari ujung lidah terdapat luka robek tembus ukuran panjang sekitar dua centimeter
- e. Pada kedua punggung tangan terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran



terkecil nol koma lima centimeter dan ukuran terbesar dua centimeter kali satu centimeter

Korban dirawat di RSUD - Ende selama 6 (enam) hari dengan diagnosa patah tulang hidung, luka robek pada hidung dan luka robek pada lidah ;

Kesimpulan hasil pemeriksaan

Pada hasil pemeriksaan fisik terhadap korban a.n. RIDWAN JAFAR berumur dua puluh tiga tahun didapatkan luka-luka dan patah tulang hidung akibat trauma tumpul. Derajat luka termasuk luka sedang karena mengakibatkan gangguan aktifitas dan memerlukan perawatan di rumah sakit ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud surat dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya itu maka Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. Saksi **ISMAIL MOCHDAR** alias **Ismail** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal terdakwa SAMPET ini dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu-lintas / laka-lantas yang terjadi pada dini hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 01.15 Wita ;
 - Bahwa tempat kejadiannya adalah di Jln. Cathedral – Kel. Mbongawani – Kec. Ende Selatan – Kab. Ende ;
 - Bahwa saksi berada ditempat kejadian saat terjadinya laka-lantas itu dan melihat langsung ;
 - Bahwa laka-lantas tersebut terjadi tabrakan antara sepeda motor matic Honda Beat No. Pol. EA-6619-AF dengan sepeda motor matic Honda Beat No. Pol. EB-6896-IA ;
 - Bahwa salah satu sepeda motor itu adalah yang dikemudikan oleh korban ACIMAN PUA MANDA, sedangkan yang satunya lagi dikemudikan oleh terdakwa SAMPET ini ;
 - Bahwa akibat kejadian laka-lantas itu maka korban ACIMAN tewas (meninggal dunia) ;



- Bahwa korban ACIMAN itu datang dari arah simpang / perempatan Kantor Pelni, sedangkan terdakwa SAMPET ini datang dari arah sebaliknya (berlawanan) yakni dari Jln. Cathedral Atas hendak menuju ke Jln. Cathedral Bawah ;
- Bahwa korban ACIMAN itu adalah temannya saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan korban ACIMAN, saksi MUNAWAR dan saksi DANI duduk nongkrong sambil minum moka putih (arak) di Lapangan Perse Ende ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita dini hari saksi dan teman lainnya memutuskan untuk bubar dan hendak pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa saat itu korban ACIMAN membonceng saksi dan saksi DANI (gete'o / bonceng tiga) ;
- Bahwa yang mana waktu itu saksi berada di belakang, saksi DANI di tengah, sedangkan yang mengemudikannya adalah korban ACIMAN ;
- Bahwa keluar dari Lapangan Perse tersebut mereka pun melintas di Jln. Cathedral ;
- Bahwa saat tiba di Jln. Cathedral Atas, tepatnya di dekat Gedung Imaculata tiba-tiba saja terlihat ada sepeda motor yang datang dari arah berlawanan (lawan arus / salah jalan). Padahal jalan itu adalah satu arah saja ke arah atas ;
- Bahwa seketika saja sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ACIMAN telah bertabrakan dengan sepeda motor yang muncul dari arah atas tersebut lalu terjatuh ;
- Bahwa akibatnya mereka bertigapun terpejal ke aspal jalan ;
- Bahwa seingat saksi saat itu sepeda motor yang dikemudikan korban ACIMAN itu berjalan tidak terlalu cepat karena gete'o dan posisi jalan tanjakan ;
- Bahwa karena laka-lantas tersebut korban ACIMAN akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa saksi juga menderita luka-luka, termasuk saksi DANI juga mengalami luka berat ;
- Bahwa saksi memang tidak sempat menolong korban ACIMAN atau yang lainnya. Karena pada saat terjatuh akibat tabrakan itu maka saksi merasa pusing dan dari pelipis mata saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa seingat saksi waktu itu ada seorang wanita yang menolong saksi dan membawa saksi ke rumahnya lalu diberi obat ;



- Bahwa setelah diberikan pertolongan (obat) maka saksipun langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa seingat saksi penyebab terjadinya laka-lantas tersebut dalah karena terdakwa SAMPET melintas dengan melawan arus jalan, padahal jalan itu adalah jalan satu arah dari arah bawah ke atas ;
- Bahwa dari Jln. Kathedral Atas tidak boleh masuk ke arah Jln. Kathedral Bawah ;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah dapat khabar bahwa korban ACIMAN tewas / meninggal dunia akibat laka-lantas tadi;
- Bahwa korban ACIMAN dimakamkan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ISMAIL ini maka terdakwa SAMPET tidak berkeberatan bahkan membenarkannya ;

2. Saksi **RACHMAT FARDANI** alias **Dani** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini. Saksi mengalami luka berat ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa SAMPET ini dan tidak ada pertalian kekeluargaan dengan dia ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa laka-lantas pada dini hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 01.15 Wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya adalah di Jln. Kathedral – Kel. Mbongawani – Kec. Ende Selatan – Kab. Ende ;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian saat terjadinya laka-lantas itu dan mengalami langsung ;
- Bahwa laka-lantas tersebut terjadi tabrakan antara sepeda motor matic Honda Beat No. Pol. EA-6619-AF dengan sepeda motor matic Honda Beat No. Pol. EB-6896-IA ;
- Bahwa salah satu sepeda motor itu adalah yang dikemudikan oleh korban ACIMAN PUA MANDA, sedangkan yang satunya lagi dikemudikan oleh terdakwa SAMPET ini ;
- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ACIMAN itu adalah kepunyaan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian laka-lantas itu maka korban ACIMAN tewas (meninggal dunia) ;
- Bahwa waktu itu korban ACIMAN itu datang dari arah simpang / perempatan Kantor Pelni, sedangkan terdakwa SAMPET ini datang dari arah sebaliknya (berlawanan) yakni dari Jln. Kathedral Atas hendak menuju ke Jln. Kathedral Bawah ;
- Bahwa korban ACIMAN itu adalah temannya saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan korban ACIMAN, saksi MUNAWAR dan saksi ISMAIL duduk nongkrong sambil minum moke putih (arak) di Lapangan Perse Ende ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita dini hari saksi dan teman lainnya memutuskan untuk bubar dan hendak pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa saat itu korban ACIMAN membonceng saksi dan saksi ISMAIL (gete'o / bonceng tiga) ;
- Bahwa yang mana waktu itu saksi berada di tengah, saksi ISMAIL di belakang, sedangkan yang mengemudikan adalah korban ACIMAN ;
- Bahwa setelah keluar dari kawasan Lapangan Perse tersebut merekapun melintas di Jln. Katedral ;
- Bahwa saat tiba di Jln. Kathedral Atas, tepatnya di dekat Gedung Imaculata tiba-tiba saja terlihat ada sepeda motor yang datang dari arah berlawanan (lawan arus / salah jalan). Padahal jalan itu adalah satu arah saja ke arah atas ;
- Bahwa seketika saja sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ACIMAN telah bertabrakan dengan sepeda motor yang muncul dari arah atas tersebut lalu terjatuh ;
- Bahwa akibatnya mereka bertigapun terpental ke aspal jalan ;
- Bahwa saksi seketika jatuh langsung pingsan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi tersadar setelah di rumah sakit ;
- Bahwa seingat saksi saat itu sepeda motor yang dikemudikan korban ACIMAN itu berjalan tidak terlalu cepat karena gete'o dan posisi jalan tanjakan ;
- Bahwa karena laka-lantas tersebut korban ACIMAN akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menderita luka berat / parah, termasuk saksi ISMAIL juga mengalami luka-luka ;
- Bahwa saksi mengalami patah tulang rahang atas dan terdapat luka robek pada pergelangan tangan bagian dalam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diopname di RSUD - Ende selama dua minggu lamanya dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit di Denpasar - Bali guna memperoleh pengobatan yang lebih intensif ;
- Bahwa hingga saat ini rahang saksi belum sembuh secara normal ;
- Bahwa seingat saksi penyebab terjadinya laka-lantas tersebut dalah karena terdakwa SAMPET melintas dengan melawan arus jalan, padahal jalan itu adalah jalan satu arah dari arah bawah ke atas ;
- Bahwa dari Jln. Kathedral Atas tidak boleh masuk ke arah Jln. Kathedral Bawah ;
- Bahwa saksi mengetahui di rumah sakit bahwa korban ACIMAN ternyata telah tewas / meninggal dunia akibat laka-lantas tadi;
- Bahwa kemudian korban ACIMAN dimakamkan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi DANI ini maka terdakwa SAMPET tidak berkebaratan bahkan membenarkannya ;

3. Saksi **MUNAWAR ABDUL BASIR** alias **Munawar** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa SAMPET ini dan tidak ada hubungan kekerabatan dengannya ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa laka-lantas pada dini hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 01.15 Wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya adalah di Jln. Kathedral – Kel. Mbongawani – Kec. Ende Selatan – Kab. Ende ;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian saat terjadinya laka-lantas ;
- Bahwa laka-lantas tersebut terjadi tabrakan antara sepeda motor matic Honda Beat No. Pol. EA-6619-AF dengan sepeda motor matic Honda Beat No. Pol. EB-6896-IA ;
- Bahwa salah satu sepeda motor itu adalah yang dikemudikan oleh korban ACIMAN sedangkan yang satunya lagi dikemudikan oleh terdakwa SAMPET ini ;
- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ACIMAN itu adalah kepunyaan saksi DANI ;
- Bahwa akibat kejadian laka-lantas itu maka korban ACIMAN tewas (meninggal dunia) ;



- Bahwa waktu itu korban ACIMAN itu datang dari arah simpang / perempatan Kantor Pelni, sedangkan terdakwa SAMPET ini datang dari arah sebaliknya (berlawanan) yakni dari Jln. Kathedral Atas hendak menuju ke Jln. Kathedral Bawah ;
- Bahwa korban ACIMAN, saksi ISMAIL, saksi DANI itu adalah temannya saksi ;
- Bahwa laka-lantas tersebut berawal saat saksi bersama teman-teman lainnya termasuk korban ACIMAN duduk-duduk nongkrong minum moka putih (arak) di Lapangan Perse – Ende. ;
- Bahwa setelah minuman habis sekira pukul 00.30 Wita mereka bersama memutuskan untuk jalan keliling putar kota Ende cari angin segar dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa ketika itu saksi bersama dengan teman yang bernama RIKMAN GANI dan SAIFUL ELIAS berboncengan menggunakan satu sepeda motor (gete'o) dan yang mengemudikannya adalah yang teman bernama SAIFUL ;
- Bahwa saat masuk Jln. Kathedral (bawah) dari arah Toko Padang sepeda motor yang saksi tumpangi mendahului sepeda motor yang dikendarai korban ACIMAN ;
- Bahwa saat mendaki di Jln. Kathedral kira-kira dekat Gedung Imakulata memang saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang datang dari arah berlawanan (atas) ;
- Bahwa setahu saksi pada ruas jalur jalan itu tidak boleh dilalui kendaraan dari atas ke bawah (jalan searah) ;
- Bahwa ternyata seketika kemudian tiba-tiba saja saksi mendengar ada suara benturan tabrakan dari arah belakang ;
- Bahwa pengaruh mendengar suara itu lalu teman yang bernama SAIFUL memutar balik sepeda motor yang dikemudikannya dan melihat sepeda motor yang dikendarai korban ACIMAN telah bertabrakan dengan sebuah sepeda motor matic Honda Beat yang dikendarai terdakwa SAMPET yang tadi datang dari arah Jln. Kathedral Atas ;
- Bahwa memang saat kejadian itu keadaan cuaca agak gelap namun arus lalu-lintas sepi karena sudah dini hari ;
- Bahwa jalanan itu menanjak beraspal hot-mix ;
- Bahwa saksi tidak berani melihat korban ACIMAN dari jarak dekat karena saksi takut melihat darah ;



- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman yang lain bergegas ke rumah korban ACIMAN guna memberitahu kejadian laka-lantas itu pada keluarganya. Setelah itu baru ke rumah saksi ;
- Bahwa sesaat setelah tiba di rumah sakit ternyata teman-teman saksi memberitahukan bahwa korban ACIMAN telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya laka-lantas itu diakibatkan terdakwa SAMPET menerobos jalan searah yaitu dari Jln. Cathedral Atas menuju Jln. Cathedral Bawah yang seharusnya kendaraan tidak boleh ;
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan pada persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi MUNAWAR ini maka terdakwa SAMPET tidak berkeberatan bahkan membenarkannya ;

4. Saksi **RIDWAN JAFAR** alias **Ridho** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa SAMPET ini dan masih ada hubungan keluarga jauh dengannya ;
- Bahwa saksi memberi keterangan berkaitan dengan terjadinya laka-lantas pada dini hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 01.15 Wita di Jln. Cathedral – Kel. Mbongawani – Kec. Ende Selatan – Kab. Ende ;
- Bahwa saksi memang ada di tempat kejadian waktu itu ;
- Bahwa laka-lantas itu terjadi antara sepeda motor matic Honda Beat yang dikemudikan terdakwa SAMPET dengan sepeda-motor matic Honda Beat yang dikendarai korban ACIMAN ;
- Bahwa saat itu saksi berboncengan dengan terdakwa SAMPET meluncur dari arah Jln. Cathedral Atas menuju ke arah Jln. Cathedral Bawah ;
- Bahwa entah bagaimana tiba-tiba saja telah terjadi baku tabrak dengan sepeda motor yang dikendarai korban ACIMAN yang datang dari arah bawah (Jln. Cathedral Bawah / Perempatan Peln) ;
- Bahwa sebelumnya saksi dibonceng terdakwa SMPET membeli moke di Jln. Pattimura. Ternyata waktu hendak kembali entah mengapa terdakwa SAMPET mengambil jalan potong melalui Jln. Cathedral Atas menuju ke arah bawah pertokoan. Padahal jalan itu searah ;
- Bahwa setahu saksi memang jalan itu merupakan jalan searah dari bawah ke atas dan tidak boleh masuk dari atas menuju ke bawah ;



- Bahwa ternyata saat saksi dan terdakwa SAMPET tiba di dekat Gedung Imaculata tiba-tiba terjadi tabrakan dengan sepeda motor yang datang dari arah bawah ;
- Bahwa seingat saksi bahwa terdakwa SAMPET mengemudikan sepeda motornya pada jalur kiri jalan dengan pelan karena jalan menurun. Namun tiba-tiba saja datang sepeda motor lain ngebut dari arah berlawanan ;
- Bahwa sewaktu dibonceng terdakwa SAMPET memang kepala saksi rebahan di punggung terdakwa SAMPET dengan mata terpejam pengaruh mabuk akibat minuman keras (moke) ;
- Bahwa saat tabrakan itu sekonyong-konyong saksi terlempar ke aspal jalan lalu pingsan tak sadarkan diri. Saksi baru sadar setelah berada di rumah sakit ;
- Bahwa akibat laka-lantas itu menewaskan korban ACIMAN. Dan saksi mengetahuinya saat di rumah sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan pada persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi RIDHO ini maka terdakwa SAMPET tidak berkeberatan bahkan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa** memberikan keterangan di persidangan sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa yang bernama SAMSUL HAMKA alias Sampet ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena terjadinya laka-lantas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat ;
- Bahwa laka-lantas itu terjadi pada dini hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 01.15 Wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya adalah di Jln. Cathedral – Kel. Mbongawani – Kec. Ende Selatan – Kab. Ende ;
- Bahwa sebelum terjadinya laka-lantas tersebut, terdakwa bersama saksi RIDHO pulang dari membeli moke (minuman keras) di Jln. Patimura lalu hendak mengantarkan moke itu pada teman-teman terdakwa yang menunggu di pertokoan Padang ;
- Bahwa waktu itu terdakwa memang mengambil jalan potong (pintas) lewat jalan satu arah agar cepat sampai yaitu dari arah Jln. Cathedral Atas ke arah Jln. Cathedral Bawah yang mana seharusnya jalan tersebut tidak boleh dilewati dari arah atas ke bawah (hanya searah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di jalan itu memang ada rambu lalu-lintas yang menandakan jalan itu searah. Dan terdakwa melihat serta tahu tanda larangan untuk tidak boleh melewati jalan tersebut dari atas ke bawah ;
- Bahwa meskipun terdakwa tahu bahwa jalur itu tak boleh dilewati akan tetapi terdakwa yang berboncengan dengan saksi RIDHO tetap melintas lewat jalan tersebut sambil membawa moke karena jalur tersebut dianggap lebih pendek untuk tiba di kompleks pertokoan di bawah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui tanda larangan untuk tidak boleh lewat namun terdakwa tetap memasuki jalur jalan itu ;
- Bahwa sesampainya kira-kira di depan Gedung Imaculata tiba-tiba terdakwa berpapasan dengan sepeda motor yang ngebut ke arah atas hingga terdakwapun memalingkan wajahnya guna melihat ke arah sepeda motor itu. Namun saat terdakwa mengarahkan kembali pandangannya ke depan ternyata seketika itu pula muncul lagi sebuah sepeda motor yang ngebut juga ;
- Bahwa karena jaraknya yang sangat dekat terdakwa tidak dapat lagi menghindar maupun menguasai laju sepeda motornya sehingga terjadilah tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban ACIMAN dan teman-temannya ;
- Bahwa akibat laka-lantas tersebut terdakwa dan saksi RIDHO maupun korban ACIMAN dan teman-temannya terjatuh ke aspal jalan ;
- Bahwa waktu itu terdakwa jatuh pingsan tak sadarkan diri ;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa mengetahui ternyata korban ACIMAN telah tewas (meninggal dunia) karena laka-lantas tadi ;
- Bahwa ternyata yang dibonceng oleh korban ACIMAN maupun yang dibonceng oleh terdakwa turut mengalami luka-luka juga ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut selain ada korban yang tewas ada juga korban yang luka berat. Namun sepeda motor hanya rusak ringan ;
- Bahwa terdakwa belum memiliki SIM dan ketika kejadian itu terdakwa tidak mengenakan helm standar ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan berbagai barang-bukti yang diperlihatkan pada persidangan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali dan merasa sangat bersalah atas terjadinya laka-lantas tersebut yang mengakibatkan tewasnya korban ACIMAN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan **barang-bukti** ke hadapan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda-motor matic Honda Beat No. Pol. EB-6896-IA warna hitam atas nama MUHAMMAD NUR yang disita dari SAMSUL HAMKA, dan 1 (satu) unit sepeda-motor matic Honda Beat No. Pol. EA-6619-AF warna hitam atas nama MUHAMMAD ISNAINI yang disita dari GAUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILURAHMAN, barang-bukti mana yang telah disita menurut hukum sebagaimana tertuang dalam Penetapan No. 56 / Pen. Pid / 2016 / PN. End bertanggal 05 April 2016 yang ditanda-tangani oleh BAYU SENO M. S., S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende, sehingga dapat dipertimbangkan pula dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah dicermati pula **surat-surat** yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu :

- Gambar sketsa kasar (sket TKP laka-lantas) bertanggal 13 Maret 2016 yang ditanda-tangani oleh Bripta. GEDE AGUS ANOM ARMAYA Anggota Unit Laka selaku Penyidik Pembantu pada Satlantas - Polres Ende ;
- Visum et repertum No. 67 / TU. 01 / UM / IV / 2016 bertanggal 09 April 2016 untuk nama RIDWAN JAFAR yang ditanda-tangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS Dokter Rumah Sakit Umum Daerah - Ende ;
- Visum et repertum No. 68 / TU. 01 / UM / IV / 2016 bertanggal 09 April 2016 untuk nama ACIMAN PUA MANDA yang ditanda-tangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS Dokter Rumah Sakit Umum Daerah - Ende ;
- Visum et repertum No. 69 / TU. 01 / UM / IV / 2016 bertanggal 09 April 2016 untuk nama AHMAD FARDANI yang ditanda-tangani oleh dr. PETRUS Dokter Rumah Sakit Umum Daerah - Ende ;
- Visum et repertum No. 76 / TU. 01 / UM / IV / 2016 bertanggal 11 April 2016 untuk nama SAMSUL BAHRI (Hamka) yang ditanda-tangani oleh dr. YOSEFA LILY LONDA Dokter Rumah Sakit Umum Daerah - Ende ;
- Surat Keterangan Domisili No. 80 / SKD / KRL / III / 2016 bertanggal 17 Maret 2016 atas nama SAMSUL HAMKA yang ditanda-tangani oleh MOHDAR Sekretaris Kelurahan Rukun Lima – Kec. Ende Selatan – Kab. Ende ;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 5308 – LT – 20022014 – 0009 bertanggal 21 Februari 2014 atas nama SAMSUL HAMKA yang ditanda-tangani oleh Drs. HARIS ABDUL MEJID Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ende ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta** sebagai-berikut :

- Bahwa benar telah terjadi laka-lantas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat ;
- Bahwa benar laka-lantas itu terjadi pada dini hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 01.15 Wita ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tempat kejadiannya adalah di Jln. Cathedral – Kel. Mbongawani – Kec. Ende Selatan – Kab. Ende ;
- Bahwa benar sebelum terjadinya laka-lantas tersebut terdakwa SAMPET bersama saksi RIDHO pulang dari membeli moke (minuman keras) di Jln. Patimura lalu hendak mengantarkan moke itu pada teman-teman terdakwa SAMPET yang menunggu di pertokoan Padang ;
- Bahwa benar waktu itu terdakwa SAMPET memang mengambil jalan potong (pintas) lewat jalan satu arah agar cepat sampai yaitu dari arah Jln. Cathedral Atas ke arah Jln. Cathedral Bawah yang mana seharusnya jalan tersebut tidak boleh dilewati dari arah atas ke bawah (hanya searah) ;
- Bahwa benar di jalan itu memang ada rambu lalu-lintas yang menandakan jalan itu searah. Dan terdakwa SAMPET melihat serta tahu tanda larangan untuk tidak boleh melewati jalan tersebut dari atas ke bawah ;
- Bahwa benar meskipun terdakwa SAMPET tahu bahwa jalur itu tak boleh dilewati akan tetapi terdakwa SAMPET yang berboncengan dengan saksi RIDHO tetap melintas lewat jalan tersebut sambil membawa moke karena jalur tersebut dianggap lebih pendek untuk tiba di kompleks pertokoan di bawah ;
- Bahwa benar terdakwa SAMPET mengetahui tanda larangan untuk tidak boleh lewat namun terdakwa SAMPET tetap memasuki jalur jalan itu ;
- Bahwa benar sesampainya kira-kira di depan Gedung Imaculata tiba-tiba terdakwa SAMPET berpapasan dengan sepeda motor yang ngebut dari arah bawah hingga terdakwa SAMPET memalingkan wajahnya guna melihat ke arah sepeda motor itu. Namun saat terdakwa SAMPET mengarahkan kembali pandangannya ke depan ternyata seketika itu pula muncul lagi sebuah sepeda motor yang ngebut pula ;
- Bahwa karena jaraknya yang sangat dekat maka terdakwa SAMPET tidak dapat lagi menghindar maupun menguasai laju sepeda motornya sehingga terjadilah tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan terdakwa SAMPET dengan sepeda motor yang dikendarai korban ACIMAN dan teman-temannya ;
- Bahwa benar akibat laka-lantas tersebut terdakwa SAMPET dan saksi RIDHO maupun korban ACIMAN dan teman-temannya terjatuh ke aspal jalan ;
- Bahwa benar waktu itu terdakwa SAMPET juga turut terjatuh hingga pingsan tak sadarkan diri ;
- Bahwa benar selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa SAMPET mengetahui ternyata korban ACIMAN telah tewas (meninggal dunia) karena laka-lantas tadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ternyata yang dibonceng oleh korban ACIMAN maupun yang dibonceng oleh terdakwa SAMPET turut mengalami luka-luka juga ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut selain ada korban ACIMAN yang tewas ada juga korban lainnya yang luka berat. Namun sepeda motor hanya rusak ringan saja ;
- Bahwa benar terdakwa SAMPET belum memiliki SIM dan ketika kejadian itu terdakwa SAMPET tidak mengenakan helm standar ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita-acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan mengenai apa yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka perbuatan orang tersebut harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi semua **unsur-unsur** dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan kumulatif subsidairitas / kombinasi, yaitu dakwaan KESATU yakni melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, **dan** dakwaan KEDUA yakni Primair melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Subsidaire melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif sehingga oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dari masing-masing dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas



3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa SAMSUL HAMKA alias Sampet yang setelah dicek identitasnya ternyata benar sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang pada saat menjalani pemeriksaan, penyidikan serta mengikuti persidangan terdakwa SAMPET dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dan mampu hadir di persidangan dengan tertib, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim ataupun Penuntut Umum. Hal mana bersesuaian pula dengan yang termuat pada Surat Keterangan Domisili No. 80 / SKD / KRL / III / 2016 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 5308 – LT – 20022014 – 0009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan pada dasarnya ialah kurang hati-hati atau lalai, kurang waspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dicegahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan yang dimaksud dengan lalu-lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu-lintas jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi ISMAIL, saksi DANI, saksi MUNAWAR, saksi RIDHO, barang-bukti dan surat-surat serta keterangan terdakwa SAMPET yang pada pokoknya menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekitar jam 01.15 wita bertempat di Jln. Cathedral (depan gedung Imaculata) – Kel. Mbongawani – Kec. Ende Selatan – Kab. Ende telah terjadi laka-lintas antara sepeda motor matic Honda Beat No. Pol. EA-6619-AF warna hitam yang dikendarai oleh korban ACIMAN yang datang dari arah Perempatan Pelni menuju ke arah Jln. Cathedral Atas yang berboncengan dengan saksi DANI (korban luka berat) bertabrakan dengan sepeda motor matic Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. EB-6896-IA warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa SAMPET yang berboncengan dengan saksi RIDHO yang datang dari arah Jln. Cathedral Atas menuju ke arah Jln. Cathedral Bawah (melawan arus) ;

Menimbang, bahwa kejadian laka-lintas tersebut bermula ketika terdakwa SAMPET melintas lewat dari Jln. Cathedral Atas ke arah Jln. Cathedral Bawah setelah membeli moke (miras) di Jln. Pattimura lalu hendak menuju ke pertokoan Padang sehingga untuk mempercepat sampainya terdakwa SAMPET di kompleks pertokoan Padang maka terdakwa SAMPET mengambil jalan potong (pintas) lewat Jln. Cathedral Atas menuju ke arah Jln. Cathedral Bawah yang mana terdakwa SAMPET tahu pasti itu jalan searah sebab ada rambu lalu-lintas atau tanda larangan yang artinya tidak bisa lewat bila dari arah Jln. Cathedral Atas menuju ke Jln. Cathedral Bawah tanpa menduga-duga suatu kemungkinan yang terjadi terdakwa SAMPET tidak mengindahkan rambu lalu-lintas tersebut dan tetap melewati jalur yang seharusnya tidak boleh dilewati sehingga akibat dari kecerobohan terdakwa SAMPET itu dalam mengemudikan sepeda motornya yang berakibat terjadinya tabrakan antara sepeda motor terdakwa SAMPET dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban ACIMAN yang berboncengan gete'o dengan saksi DANI dan saksi ISMAIL yang datang dari arah berlawanan yaitu dari perempatan PelnI menuju ke arah Jln. Cathedral Atas dan berjalan pada jalurnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa SAMPET memang berupaya mengerem sepeda motornya namun karena jarak yang terlalu dekat hingga tak bisa terhindari lagi maka terjadilah tabrakan yang mengakibatkan korban ACIMAN dan orang yang diboncengnya yaitu saksi DANI jatuh terbanting ke aspal jalan lalu pingsan tidak sadarkan diri. Dan selain itu juga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa SAMPET yang berboncengan dengan saksi RIDHO juga jatuh terhempas ke aspal jalan hingga pingsan tidak sadarkan diri juga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ISMAIL, saksi DANI, saksi MUNAWAR, saksi RIDHO, dan dari petunjuk serta dari keterangan terdakwa SAMPET terdapat persesuaian dengan barang-bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam No. Pol. EB- 6896-IA dan 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam No. Pol. EA- 6619-AF dan barang-bukti tersebut adalah merupakan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa SAMPET dan korban ACIMAN saat terjadinya laka-lintas tersebut ;

Menimbang, bahwa sekiranya terdakwa SAMPET ini tidak ceroboh, menggunakan ingatannya, waspada, tertib berlalu-lintas dalam mengendarai kendaraan bermotor sepeda motor matic Honda Beat warna hitam No. Pol. EB-6896-IA dan mematuhi setiap tanda rambu lalu-lintas maka peristiwa kecelakaan tersebut tidak akan terjadi atau setidaknya dapat dicegahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. **Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi ISMAIL, saksi DANI, saksi MUNAWAR, saksi RIDHO bila dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang-bukti serta keterangan terdakwa SAMPET menunjukkan bahwa akibat kecerobohan terdakwa SAMPET yang tidak mematuhi tanda rambu lalu-lintas ketika mengemudikan sepeda motor matic Honda Beat warna hitam No. Pol. EB- 6896-IA yang terjadi pada dini hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di Jln. Cathedral (kira-kira di depan Gedung Imaculata) di Kel. Mbongawani – Kec. Ende Selatan – Kab. Ende, sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor matic Honda Beat warna hitam No. Pol. EA- 6619-AF yang dikemudikan oleh korban ACIMAN yang akibat kecelakaan tersebut korban ACIMAN jatuh tergeletak di aspal jalan dan mengeluarkan darah hingga beberapa saat kemudian ternyata korban ACIMAN meninggal dunia setelah dilarikan ke RSUD – Ende ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang-bukti dengan alat-bukti surat terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya yang mana alat bukti surat tersebut yaitu visum et repertum No. 68 / TU. 01 / UM / IV / 2016 tertanggal 09 April 2016 atas nama korban ACIMAN PUA MANDA yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. VENY ARMAN DERIUS dokter pemeriksa pada RSUD - Ende dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban ACIMAN terdapat luka-luka akibat trauma tumpul. Korban ACIMAN meninggal akibat cedera kepala berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **yang mengakibatkan orang lain meninggal-dunia** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA yang berbentuk subsidairitas. Terlebih dahulu akan diuraikan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap orang



2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas
3. Dengan korban luka berat

Ad. 1. **Setiap orang**, dan Ad. 2. **Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas** sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian unsur dakwaan KESATU tadi di atas maka Majelis Hakim tidak lagi mengulang uraian dan mengambil alih uraian unsur tersebut di atas yang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. **Dengan korban luka berat**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi ISMAIL, saksi DANI, saksi MUNAWAR, saksi RIDHO yang bila mana dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang-bukti serta keterangan terdakwa SAMPET yang pada pokoknya menerangkan bahwa akibat kecerobohan terdakwa SAMPET yang tidak mematuhi tanda rambu lalu-lintas saat mengemudikan sepeda motor matic Honda Beat warna hitam No. Pol. EB- 6896-IA yang terjadi pada dini hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di Jln. Cathedral (kira-kira di depan Gedung Imaculata) di Kel. Mbongawani – Kec. Ende Selatan – Kab. Ende sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ACIMAN yang saat itu berboncengan gete'o dengan saksi DANI dan saksi ISMAIL dan akibat kecelakaan tersebut saksi DANI, saksi ISMAIL dan saksi RIDHO (yang dibonceng terdakwa SAMPET) jatuh tergeletak di aspal jalan dan mengalami luka-luka hingga sempat dirawat di RSUD – Ende ;

Menimbang, bahwa ternyata saksi DANI mengalami patah tulang rahang atas dan terdapat luka robek pada pergelangan tangan bagian dalam hingga saksi dirawat di RSUD - Ende selama 2 (dua) minggu yang kemudian dirujuk ke rumah sakit di Denpasar – Bali guna mendapat pengobatan lebih lanjut. Namun sampai saat ini rahang saksi DANI belum sembuh secara baik dan rencana masih akan dilakukan operasi rahang nantinya ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan saksi DANI, saksi RIDHO, keterangan terdakwa, barang-bukti dengan alat-bukti surat terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Alat bukti surat tersebut adalah visum et repertum No. 69 / TU. 01 / UM / IV / 2016 tertanggal 09 April 2016 atas nama korban RAHMAD FARDANI yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. PETRUS dokter pemeriksa pada RSUD - Ende dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban DANI ditemukan luka-luka yang sesuai dengan gambaran kekerasan tumpul. Luka yang dialami korban DANI menyebabkan gangguan kesehatan yang



menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian sementara dan memerlukan perawatan di rumah sakit ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **dengan korban luka berat** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA ini berbentuk subsidairitas maka dengan telah terpenuhinya unsur dakwaan KEDUA Primair sehingga untuk dakwaan KEDUA subsidair tidaklah perlu diuraikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif, yaitu KESATU yakni melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, **dan** dakwaan KEDUA yakni Primair melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Subsidair melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didapatkan hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf ataupun pembenar dari diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, di mana terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga pada masa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi terdakwa ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Kelalaian terdakwa mengakibatkan korban ACIMAN meninggal dunia dan saksi DANI menderita luka berat ;
- Terdakwa belum punya SIM ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan sangat menyesalinya ;
- Terdakwa berjanji pada kesempatan berikut akan mematuhi peraturan lalu-lintas, mengurus SIM dan akan lebih berhati-hati mengemudikan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan memakai ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP dan pasal 22 ayat (4) KUHP, yaitu masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ada di dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti yang disita dan dapat ditunjukkan di persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan pasal 194 KUHP dan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah berdasarkan azas keadilan dan keseimbangan serta sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, pasal 310 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL HAMKA alias Sampet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU-LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA BERAT ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAMSUL HAMKA alias Sampet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda-motor Honda Beat No. Pol. EB-6896-IA warna hitam dikembalikan kepada terdakwa SAMSUL HAMKA ;
sedangkan,
 - 1 (satu) unit sepeda-motor Honda Beat No. Pol. EA-6619-AF warna hitam dikembalikan kepada GAUS FADILURAHMAN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari ini Selasa tanggal 30 Agustus 2016 oleh kami I PUTU PANDAN SAKIT, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende selaku Ketua Majelis Hakim, RADEN M. SUPRATO, S.H. dan YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh ERMELINDA N. LUDJI, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dan dihadiri oleh Jaksa NYOMAN TRI SURYABUANA, S.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ende serta terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Ketua Majelis Hakim,

RADEN M. SUPRAPTO, S.H.

I PUTU PANDAN SAKIT, S.H.

YUNIAR YUDHA HINAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ERMELINDA N. LUDJI, A.Md